



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BOJONG
DESA REMBUL

Alamat : Jl Mbah Gede Serang Desa REMBUL Kec. Bojong Kab. Tegal. KP 52465

SUTRAT KEPUTUSAN KEPALA DESA REMBUL
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

Nomr : 141 / 0 / I / 2020

TENTANG

RESHUFLE DAN PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA REMBUL KEC. BOJONG KAB. TEGAL

- Membaca** : Keputusan Kepala Desa REMBUL Nomor 141/0 / VI/2013 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Rembul.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat intern Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa REMBUL Tanggal 19 Juni 2019
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kordinasi dan mengusahakan keterpaduan Program-program sektoral yang masuk Dcsa dan yang berkaitan dengan Program Pmberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Bahwa demi tercapainya keserasian gerak dan langkah operasional dalam pembinaan PKK di Desa REMBUL dipandang perlu menyempurnakan susunan Tim penggerak PKK Desa REMBUL.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1947 tentang pokok pokok pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerahdaerah di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Tegal Dan Kabupaten Tegal Dati II Tegal.
4. Keputusan Presiden Tanggal 31 Maret 1980 Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD.
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Tanggal 4 April 1980 Nomor 27 tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Membentuk Tim Penggerak PKK Desa Rembul Dengan Susunan Kepengurusannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- Kedua** : Tim Penggerak PKK sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini adalah sebagai penggerak masyarakat dalam kegiatan- kegiatan untuk mensejahterakan keluarga dan pembangunan di Desa REMBUL,
- Ketiga** : Tim penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dalam Keputusan ini, melaksanakan tugas Operasional bekerja sama dengan Kepala Desa.

- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Penggerak PKK berpedoman pada 10 Program Pokok PKK.
- Kelima** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini diupayakan swadaya
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : REMBUL

Pada Tanggal : 20 Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bojong
2. Ketua LPMD Desa REMBUL
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa REMBUL
Nomor : 141/0 /I/2020
Tanggal : 22 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA REMBUL KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL
PERIODE 2020-2025

1. PEMBINA : KEPALA DESA REMBUL
2. KETUA I : Hj .SRI LESTARI. S.E
3. KETUA II : MAPTUKHAH
4. SEKRETARIS I : UMI SOLIKHA
5. SEKRETARIS II : LAELI HUJEMAH
6. BENDAHARA I : RIRIN DWI ANJARSARI
7. BENDAHARA II : NUR AMIMAH

POKJA I : MUHAYAH
1. KETUA : UYUN
2. ANGGOTA : UMI ANISAH
3. ANGGOTA : PUJI ROYANI

POKJA II : ANISATUL JANAH
1. KETUA : SALAMAH
2. ANGGOTA : SUHARTI
3. ANGGOTA : MUSYAROFAH

POKJA III : PATIKHATUN
1. KETUA : IRMA
2. ANGGOTA : MUNDIROH
3. ANGGOTA : FATIMAH

POKJA IV : ALPIYAH
1. KETUA : HENI MAGHPIROH
2. ANGGOTA : ROHYATI
3. ANGGOTA : KHUMAEROH

